SURAT PERJANJIAN KERJA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wasis Muryanta

Pekerjaan : Drafter

Alamat : Jl. Tentara Pelajar KM 7.6 No.10A Sariharjo, Ngaglik, Sleman

Email : muryantawasis@gmail.com

Dalam hal ini bertindak sebagai klien, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Nama : Vianita Prasetyawati

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Projayan Pojok RT.04/RW.20, Wonokerto, Turi, Sleman

Email : vianitaprasetyawati1@gmail.com

Dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pada hari ini Senin, Tanggal 03 April 2023, kedua belah telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

PASAL I

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing.

PASAL II

JENIS PEKERJAAN

Dalam hal ini **Pihak Pertama** menunjuk **Pihak Kedua** untuk merancang dan mengembangkan website sesuai kebutuhan klien.

PASAL III

BIAYA DESAIN DAN TAHAP PEMBAYARAN

Totak biaya pengerjaan yang harus dibayarkan tunai/transfer oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (terbilang : *Dua Juta Rupiah*), meliputi biaya pengembangan dan perawatan website untuk 1 tahun kedepan.

PASAL IV

KETENTUAN

- 1. Website yang telah dikerjakan menjadi milik kedua belah pihak setelah dilakukan pelunasan pembayaran.
- 2. **Pihak Pertama** tidak diperkenankan menggunakan website yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua** sebelum melakukan pelunasan biaya.
- 3. **Pihak Pertama** tidak diperkenankan menggunakan ulang website atau menggandakan website yang dibuat oleh **Pihak Kedua** lebih dari 1 kali tanpa adanya persetujuan dari **Pihak Kedua**.

PASAL V

SANKSI

- Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena sesuatu hal dari Pihak Kedua, uang muka dikembalikan sebesar 50% dari yang telah diterima oleh Pihak Kedua.
- 2. Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh **Pihak Pertama**, uang muka yang telah dibayarkan kepada **Pihak Kedua** tidak dapat dikembalikan.
- 3. Apabila terjadi ketidak sesuaian dengan persetujuan yang telah dibuat maka pihak yang merugikan akan dikenakan sanksi.

PASAL VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

 Namun apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaikan akan dilakukan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL VII

PEMBUBUHAN MATERAI

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi dengan materai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PASAL VIII

LAIN-LAIN

PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

(Wasis Muryanta)

Yogyakarta, 1 April 2023

PIHAK KEDUA

(Vianita Prasetyawati)